

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 420/172/KCD/XXI/2007
Tentang
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi Surat Permohonan Panitia Pendiri Taman Kanak - Kanak Luqmanul Hakim Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja nomor: 02/Pan.Pen.TK.LH / IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 tentang Izin Operasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Izin Operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0468/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1995
d. Nomor 0758/C2/OT/1996
5. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor:677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 07446/I.11.06/DS/1996 tanggal 17 Oktober 1996 perihal izin pendirian dan operasional TK Swasta.
3. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baturaja Timur nomor: 420/172/KCD/XXI/2007 tanggal 4 September 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
a. Nama Pengurus : Yayasan Pendidikan Islam Batumarta
Alamat : Blok H Batumarta II Kec. Lubuk Raja Telp. (0735) 373153
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:
b. Nama : Taman Kanak-Kanak Luqmanul Hakim
Alamat : Blok H Batumarta II Kec. Lubuk Raja Telp. (0735) 373153
Izin Operasional berlaku mulai tanggal : 22 Oktober 2007.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0468/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI BATURAJA
PADA TANGGAL : 22 OKTOBER 2007

Tembusan Yth:

1. Bupati Kabupaten OKU di Baturaja
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sumsel di Palembang
3. Camat Wilayah Kecamatan Lubuk Raja
4. Kacabdin Pendidikan Kec. Baturaja Timur

